

# PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUPANG

## PENERBITAN NPWPD PERORANGAN DAN BADAN HUKUM LAINNYA



### **Persyaratan**

- ▶ Foto copy KTP
- ▶ Foto Copy Tanda Bukti Pelunasan PBB 2 (dua) Tahun Terakhir



### **Instansi Yang Memproses**

- ▶ **Instansi:** Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang



**Penanda tangan :** Kepala Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Kupang



### **Prosedur Pengurusan Pelayanan**

NO	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN	JANGKA WAKTU
1	Pemohon mengajukan permohonan kepada Dispenda Kabupaten Kupang dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan	Untuk daratan Timor dan Pulau Semau 3 (tiga) hari
2	Pemeriksaan data pemohon	
3	Proses atau penerbitan Kartu NPWPD pada seksi Pendaftaran dan Pendataan	Untuk daratan Sabu dan Raijua 14 (dua belas) hari
4	Penandatanganan Kartu NPWPD oleh Kadis Penda Kabupaten Kupang.	
5	Penyerahan Kartu NPWPD kepada Wajib Pajak	